

**PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah



Disusun Oleh :

NANDA TRYANA AURORA

NIM : 2008206058

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1446 M / 2024

**PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah

Disusun Oleh :

NANDA TRYANA AURORA

NIM : 2008206058

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1446 M / 2024

ABSTRAK

Nanda Tryana Aurora. NIM : 2008206058. “PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*”

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi yang memberikan kesempatan dan kebebasan kepada kepala daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur bahwa wilayah Indonesia terbagi atas daerah besar dan daerah kecil, yang bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan dengan undang-undang. Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah mencantumkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis dan langsung oleh rakyat. Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus memperhatikan asal-usul kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan, alasannya, tata cara pelaksanaannya, dan akuntabilitas pelaksana kekuasaan kepada pihak yang memberikan kekuasaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perspektif *Fiqh Siyasah*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data dari literatur (kepuustakaan). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan permasalahan terkait pengisian kekosongan jabatan dan menganalisisnya dalam konteks *fiqh siyasah*.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengisian kekosongan jabatan kepala melalui pengangkatan pejabat kepala daerah harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi untuk mendukung desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, dinyatakan bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah akibat Pilkada Serentak 2024 perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. *Fiqh siyāsah* menekankan bahwa kekosongan pemimpin, termasuk di daerah, harus dihindari karena mengangkat pemimpin adalah kewajiban. Keputusan Khalifah selalu didasarkan pada kepentingan umat, sehingga pengangkatan pejabat kepala daerah di Indonesia juga dianggap penting untuk mencegah kekosongan kepemimpinan.

Kata Kunci : *Pengisian Kekosongan Jabatan, Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Fiqh Siyasah*

ABSTRACT

Nanda Tryana Aurora. NIM: 2008206058. "FILLING VACANCIES IN REGIONAL HEAD POSITIONS ACCORDING TO LAW NUMBER 10 OF 2016 CONCERNING ELECTION OF GOVERNORS, REGENTS AND MAYORS FROM A FIQH SIYASAH PERSPECTIVE"

According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Republic of Indonesia as a Unitary State adheres to the principle of decentralization which provides opportunities and freedom for regional heads to exercise regional autonomy. Article 18 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia also stipulates that the territory of Indonesia is divided into large and small regions, the form and structure of which are determined by law. Then, Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Election of Regional Heads states that the election of regional heads must be carried out democratically and directly by the people. From the perspective of fiqh siyāsah, filling a vacant regional head position must pay attention to the origin of power, the implementation of power, the reasons for it, the procedures for its implementation, and the accountability of the executor of power to the party granting the power.

This study aims to determine the mechanism for filling a vacant regional head position according to Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors from the perspective of Fiqh Siyāsah. The method used is qualitative with data collection from literature. The research approach used is a normative juridical approach. Data analysis is carried out by describing the problems related to filling vacant positions and analyzing them in the context of fiqh siyasah.

The results of this study found that filling vacant regional head positions through the appointment of acting regional heads must comply with democratic principles to support decentralization and regional autonomy. In the Constitutional Court Decision Number 67 / PUU-XIX / 2021, it is stated that the appointment of acting regional heads due to the 2024 Simultaneous Regional Elections needs to be a concern for the government to issue implementing regulations as a follow-up to Article 201 of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors. Fiqh siyāsah emphasizes that a vacuum of leadership, including in the regions, must be avoided because appointing leaders is an obligation. The Caliph's decision is always based on the interests of the people, so the appointment of acting regional heads in Indonesia is also considered important to prevent a vacuum of leadership.

Keywords : *Filling Vacant Positions, Regional Heads, Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors, Fiqh Siyāsah*

الملخص

ناندا تريانا أورورا. نيم : 2008206058. "ملء شاغر منصب رؤساء الأقاليم وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2016 في شأن انتخاب المحافظ والوصي ورئيس البلدية من منظور "فقه السياسة

وفقاً لدستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945، تلتزم جمهورية إندونيسيا باعتبارها دولة موحدة بمبدأ اللامركزية الذي يمنح الرؤساء الإقليميين الفرصة والحرية لممارسة الحكم الذاتي الإقليمي. وتنص الفقرة (1) من المادة 18 من دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 أيضاً على تقسيم أراضي إندونيسيا إلى مناطق كبيرة ومناطق صغيرة، يحدد القانون شكلها وهيكلها. بعد ذلك، ينص القانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن التعديل الثاني للقانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن انتخابات رؤساء الأقاليم على أن انتخابات رؤساء الأقاليم يجب أن تتم بشكل ديمقراطي ومباشر من قبل الشعب. ومن منظور فقه السياسة، فإن ملء منصب رئيس المنطقة يجب أن يراعى فيه أصل السلطة، وممارستها، وأسبابها، وإجراءات تنفيذها، ومحاسبة من يمارسها. السلطة للحزب الذي يعطي السلطة

يهدف هذا البحث إلى تحديد آلية ملء الشواغر في مناصب رؤساء المناطق وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2016 في شأن انتخاب المحافظين والأوصياء ورؤساء البلديات من منظور فقه السياسة. الطريقة المستخدمة هي النوعية من خلال جمع البيانات من الأدبيات. منهج البحث المستخدم هو منهج قانوني معياري. وتم إجراء تحليل البيانات من خلال وصف المشكلات المتعلقة بملء الوظائف الشاغرة وتحليلها في سياق فقه السياسة

توصلت نتائج هذا البحث إلى أن ملء الشواغر في مناصب الرؤساء الإقليميين من خلال تعيين رؤساء إقليميين بالنيابة يجب أن يتوافق مع المبادئ الديمقراطية لدعم اللامركزية أن PUU-XIX/2021 والحكم الذاتي الإقليمي. جاء في قرار المحكمة الدستورية رقم 67 تعيين الرؤساء الإقليميين بالنيابة نتيجة للانتخابات الإقليمية المترامنة لعام 2024 يجب أن يكون موضع اهتمام الحكومة لإصدار اللوائح التنفيذية كمتابعة إلى المادة 201 من القانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن انتخاب المحافظين والأوصياء ورئيس البلدية. ويؤكد فقه السياسة على وجوب تجنب الشواغر القيادية، بما في ذلك في المناطق، لأن تعيين القادة واجب. إن قرارات الخليفة تعتمد دائماً على مصالح الشعب، لذا فإن تعيين رؤساء إقليميين بالنيابة في إندونيسيا يعتبر أيضاً أمراً مهماً لمنع حدوث فراغ في القيادة

الكلمات المفتاحية: ملء المناصب الشاغرة، رؤساء المناطق، القانون رقم 10 لسنة 2016 في شأن انتخاب المحافظين والأوصياء ورؤساء البلديات، فقه السياسة

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah

Disusun Oleh:

Nanda Tryana Aurora

NIM: 2008206058

Pembimbing:

Pembimbing I,

Dr.H. Edy Setyawan, Lc., M.A
NIP.197704052005011003

Pembimbing II,

Ahmad Rofii, MA., LL.M., Ph.D
NIP.197607252001121002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam



Mohamad Rana, M.H.I.
NIP.198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi Saudara/I **Nanda Tryana Aurora**, NIM: **2008206058** dengan judul: **"PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I,

Dr.H. Edy Setyawan, Lc., M.A
NIP.197704052005011003

Menyetujui,

Pembimbing II,

Ahmad Rofii, MA., ILM., Ph.D
NIP.197607252001121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam



Mohamad Rana, M.H.I.
NIP.198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, oleh Nanda Tryana Aurora, NIM: 2008206058, telah diajukan dalam sidang *Munaqosyah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 01 Oktober 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTN) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nanda Tryana Aurora
NIM : 2008206058
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Cirebon, 07 Mei 2002
Alamat : Jl. Kedung Krisik Selatan No.64, RT/RW.02/06,
Kel. Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon,
Jawa Barat, 45145.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 24 September 2024

Saya yang Menyatakan



Nanda Tryana Aurora

NIM. 2008206058

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

Belajarlh mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajar menjadi kuat dari hal-hal buruk dihidupmu.

(B.J. Habibie)



KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur **رَبِّ الْعَالَمِينَ** kepada Allah SWT atas karunia-Nya diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta beribu-ribu rohmat sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terealisasi dengan baik. Tidak lupa Sholawat serta salam **صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ** semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan yang pertama untuk Bapak Sumaryono, seseorang yang biasa saya panggil Bapak yang paling saya sayang dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Terimakasih untuk semua yang engkau berikan. Perhatian, kasih sayang dan cinta paling besar untuk anak gadismu ini. Engkaulah cinta pertama saya, terima kasih bapak sudah mengantarkan saya berada sampai di titik ini.

Ibu Rochanah, seseorang yang biasa saya sebut Mamah, perempuan hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya serta selalu menjadi penyemangat. Saya persembahkan karya tulis ini untuk Mamah. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta. Semoga ini menjadi awal untuk membuat Bapak dan Mamah bahagia karena penulis menyadari selama ini belum bisa berbuat yang terbaik. Untuk Bapak dan Mamah yang selalu membuatku termotivasi dan menyirami kasih sayang, selalu mendoakan dan menasihati penulis menjadi lebih baik.

Kepada Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc.,M.A dan Bapak Ahmad Rofii, MA, LL.M, Ph.D. Terimakasih telah membimbing dari awal penulisan skripsi dan senantiasa memberikan nasehat serta motivasi sehingga penulis sanggup menyelesaikan studi, semoga Allah senantiasa memudahkan urusan dan membalas jasa-jasanya. Aamiin.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Nanda Tryana Aurora, lahir di Cirebon pada tanggal 07 Mei 2002 dari pasangan Sumaryono dan Rochanah. Saya adalah anak kedua dari empat bersaudara. Alamat tempat tinggal di Kedung Krisik Selatan, RT/RW. 02/06, Kel Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45145. Peneliti menyelesaikan pendidikan formal, yaitu :

- | | |
|-------------------------|------|
| A. SDN KALITANJUNG II | 2014 |
| B. SMP NEGERI 7 CIREBON | 2017 |
| C. SMA NEGERI 3 CIREBON | 2020 |

Dalam bidang akademiknya peneliti melanjutkan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara Islam pada tahun 2020 sampai 2024. Dengan judul skripsi **“PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*”**, Dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, L.c., M.A. dan Bapak Ahmad Rofii, MA., LL.M., Ph.D.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin merupakan pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş ad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘—	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Contoh :

كَتَبَ = Kataba
حَسُنَ = Hasuna

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ = Kaifa
أَوْ = Qaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

a. *Ta Marbutah* Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta Marbutah* Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al-atfal* atau *raudatul atfal*

4. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *rabbānā*
نُعَم = *nu' — 'imā*

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan لا. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الدَّهْرُ = *ad-dahru* الشَّمْسُ = *asy-syamsu*

النَّمْلُ = an-namlu

الَّلَّيْلُ = al-lailu

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Contoh :

الْقَمَرُ = al-qamaru

الْفَقْرُ = al-faqrū

الْغَيْبُ = al-gaibu

الْأَيْنُ = al-'ainu

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

شَيْءٌ = syai'un

أَمْرٌ = Umirtu

إِنَّ = inna

أَكَلَ = Akala

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnahqabl al-tadwin

Al-‘Ibārāt bi umūm al-lafzlā

bi khusus al sabab

8. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wa ma Muhammad illa rasul*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillahi al-amru jami’an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu bi kulli syai’in ‘alim*

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (prasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf hamzah, contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dinullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun ta marbū’tahdiakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t), contoh:

هُمْفِرَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmātillah.*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari pembalasan. Atas rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini dibuat dalam rangka sebagai syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tatanegara Islam pada Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Dalam proses pembuatan skripsi ini tentunya saya mendapatkan bimbingan, dan arahan, koreksi, dan saran. Selain itu, skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc. MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Mohamad Rana., M.H.I. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam.
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafizd., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Islam.
5. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc. MA dan Bapak Ahmad Rofii, MA, LL.M, Ph.D Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi selama ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah, khususnya dosen Hukum Tatanegara Islam atas ilmu yang telah diberikan selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
7. Staff Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon khususnya Bapak Agung Hariaji, S.H.,MPA. Yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon serta banyak memberikan informasi yang penulis butuhkan.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Sumaryono dan Ibu Rochanah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup.
9. Kepada kakak dan kedua adik penulis, Aulia Agatha Ika Tiara Ningtyas, Muhammad Ramadhan Al-Faridzy, dan Bimo Ridho Syuhada. Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
10. Sahabat penulis Elisah yang selalu bersedia menjadi teman penulis menemani dari semester awal hingga semester akhir yang banyak memberikan dukungan semangat.
11. Teman-teman Hukum Tatanegara Islam angkatan 2020 yang berjuang menyelesaikan studi.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut, terima kasih telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang dilatarbelakangi oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penelitian berikutnya.

Cirebon, 24 September 2024

Nanda Tryana Aurora

NIM. 2008206058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penelitian	23
 BAB II LANDASAN TEORI	 25
A. Pemerintahan Daerah	25
B. Pengisian Jabatan	27
C. Legitimasi.....	30
D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.....	31
E. Fiqh Siyasah	36
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	36
2. Ruang Lingkup Siyasah	37

3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah.....	39
4. Pemilihan Pemimpin dalam Fiqh Siyasah	40

BAB III KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... 47

A. Pengertian Kepala Daerah.....	47
B. Kedudukan, Tujuan, dan Kewenangan Kepala Daerah Dalaam Pemerintahan Daerah	47
1. Kedudukan Kepala Daerah Dalaam Pemerintahan Daerah	47
2. Tujuan, dan Kewenangan Kepala Daerah Dalaam Pemerintahan Daerah	51

BAB IV MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH..... 55

A. Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.....	55
B. Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah	66

BAB V PENUTUP..... 74

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan	xii
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal	xiii
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xiv
Tabel 4. 1 Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatan Pada Tahun 2022-2023.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran.....	21
-------------------------------------	----

